



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRIYADI ALS SUTRIS ALS SENGEK BIN SUARDI;**
2. Tempat lahir : Teras Terunjam;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/14 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/II/RES.1.8/2024/RESKRIM tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Sutriyadi Als Sutris Als Sengek Bin Suardi** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pencurian, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sebagaimana telah diatur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Sutriyadi Als Sutris Als Sengek Bin SUARDI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah handphone Merk Nokia dual sim dengan Model: TA-1174 Warna Biru;

b. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor R2 Merk Honda Beat Sporty Warna Hitam Nopol BD 4654 TF, dengan No Rangka: MH1JM8128PK639758 dan Nomor Mesin: JM81E2640791;

c. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 06329188 G Sepeda Motor R2 Merk Honda Beat Sporty Warna Hitam Nopol BD 4654 TF, dengan No Rangka: MH1JM8128PK639758 dan Nomor Mesin: JM81E2640791;

Dikembalikan kepada saksi Heri Miswanto

d. 1 (satu) buah Besi yang memiliki Panjang 22 (dua puluh dua) centi meter dengan bentuk pipih pada bagian bawah besi dan pada bagian atas besi berbentuk melengkung.

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Sutriyadi Als Sutris Als Sengek Bin Suardi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melintasi di Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, kemudian Terdakwa melihat pada salah satu rumah, yakni rumah saksi Heri Miswanto Als Heri Bin Sutono (Alm) ada 1 (satu) unit sepeda motor, lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Terdakwa melintasi kembali rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit motor tersebut terparkir di depan rumah, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, lalu Terdakwa membawa besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya di pinggang Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Suranto Als Ranto Bin Darmo Wiyadi (alm) lalu saksi mengatakan "mau kemana?" dan Terdakwa menjawab "mau pergi rumah pak selamat" dan saksi Suranto menjawab "mau ngapain?" dan Terdakwa menjawab "mau ngobrol saja" lalu Terdakwa menuju ke rumah saksi Heri Miswanto, setelah itu Terdakwa mencokel jendela rumah milik saksi Heri Miswanto menggunakan besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya yang berbentuk pencokel, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melewati jendela yang Terdakwa congkel dan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan ke ruang tamu lalu melihat saksi Heri Miswanto dan saksi Sri Setiani yang sedang tidur, dan melihat ada Handphone Nokia warna biru dengan Model: TA-1174 yang sedang di cas di samping saksi Heri tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Nokia tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali berjalan ke ruang tamu dan melihat Motor Beat Sporty warna merah dengan Nopol BD 4656 TF yang kuncinya masih tertempel di Sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu besar dengan kunci yang tertempel dipintu tersebut dan selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari ruman saksi Heri dan Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 8 (delapan) meter, setelah itu Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan pergi kembali kerumah Terdakwa yang berada di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, lalu Terdakwa meletakkan motor tersebut di samping rumah Terdakwa, sekitaran pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa motor tersebut ke Kerinci namun di kerinci tidak ada orang yang mau membeli motor tersebut, lalu Terdakwa pulang dan membawa motor tersebut mengarah ke Desa Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan, namun tidak ada juga yang mau membeli motor tersebut, lalu Terdakwa memparkirkan sepeda motor tersebut di dekat Mushola SPBU Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat, lalu Terdakwa menghubungi saksi Suardi (orang tua Terdakwa) yang mengatakan "saya di balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan", kemudian sekitaran pukul 17.30 WIB Terdakwa meninggalkan motor tersebut di dekat Mushola SPBU Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan, lalu Terdakwa berjalan mengarah Kabupaten Mukomuko, namun di Desa Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa di hampiri oleh Mobil Cary warna Hitam yaitu saksi Susan, yang mana saksi Susan sebelumnya sudah diberitahukan oleh orang tua Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan membawa pulang Terdakwa kerumah Terdakwa di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Heri Miswanto Als Heri Bin Sutono (Alm) tanpa izin tersebut saksi Heri Miswanto Als Heri Bin Sutono (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

**ATAU**

Kedua

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sutriyadi Als Sutris Als Sengkek Bin Suardi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa melintasi di Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, kemudian Terdakwa melihat pada salah satu rumah, yang tidak Terdakwa ketahui yakni milik saksi Heri Miswanto Als Heri Bin Sutono (Alm), lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Terdakwa melintasi kembali rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Sporty warna merah dengan nopol BD 4656 TF terparkir di depan rumah, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, lalu Terdakwa membawa besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya di pinggang Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Suranto Als Ranto Bin Darmo Wiyadi (Alm) lalu saksi mengatakan "mau kemana?" dan Terdakwa menjawab "mau pergi rumah Pak Selamat" dan saksi Suranto menjawab "mau ngapain?" dan Terdakwa menjawab "mau ngobrol saja" lalu Terdakwa menuju ke rumah saksi Heri Miswanto, setelah itu Terdakwa merusak mencokel jendela rumah milik saksi Heri Miswanto menggunakan besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya yang berbentuk pencokel untuk memudahkan tindakan sehingga bisa masuk kedalam rumah milik saksi Heri Miswanto, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melewati jendela yang telah Terdakwa rusak sehingga jendela tersebut terbuka, dan Terdakwa berjalan ke ruang tamu lalu melihat saksi Heri Miswanto dan saksi Sri Setiani yang sedang tidur, dan melihat ada handphone Nokia warna biru dengan Model: TA-1174 yang sedang di cas di samping saksi Heri tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Nokia tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali berjalan ke ruang tamu dan melihat motor Beat Sporty warna merah dengan Nopol BD

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4656 TF yang kuncinya masih tertempel di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu besar dengan kunci yang tertempel dipintu tersebut dan selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari ruman saksi Heri dan Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 8 (delapan) meter, setelah itu Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan pergi kembali kerumah Terdakwa yang berada di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, lalu Terdakwa meletakan motor tersebut di samping rumah Terdakwa, sekitaran pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa motor tersebut ke Kerinci namun di kerinci tidak ada orang yang mau membeli motor tersebut, lalu Terdakwa pulang dan membawa motor tersebut mengarah ke Desa Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan, namun tidak ada juga yang mau membeli motor tersebut, lalu Terdakwa memparkirkan sepeda motor tersebut di Dekat Mushola SPBU Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat, lalu Terdakwa menghubungi saksi Suardi (orang tua Terdakwa) yang mengatakan "saya di balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan", kemudian sekitaran pukul 17.30 WIB Terdakwa meninggalkan motor tersebut di dekat Mushola SPBU Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan, lalu Terdakwa berjalan mengarah Kabupaten Mukomuko, namun di Desa Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa di hampiri oleh mobil Cary warna Hitam yaitu saksi Susan, yang mana saksi Susan sebelumnya sudah diberitahukan oleh orang tua Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan membawa pulang Terdakwa kerumah Terdakwa di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Heri Miswanto Als Heri Bin Sutono (Alm) tanpa izin tersebut saksi Heri Miswanto Als Heri Bin Sutono (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Miswanto Als Heri Bin Sutono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar di Berita Acara Pemeriksaan;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena barang Saksi ada diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor R2 merek Honda Beat Sporty warna Hitam Nopol BD 4654 TF, dengan No Rangka: MH1JM8128PK639758 dan Nomor Mesin: JM81E2640791;
- Bahwa motor tersebut Saksi beli secara kredit melalui leasing dan baru diangsur sebanyak 4 (empat) kali dengan angsuran perbulan sekira Rp800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada ciri khusus motor Saksi diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor merek Honda Beat Sporty warna Hitam Nopol BD 4654 TF, dengan Nomor Rangka: MH1JM8128PK639758 dan Nomor Mesin: JM81E2640791;
- Bahwa Saksi membelinya dengan cara kredit sehingga bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 06329188 G Sepeda Motor R2 Merek Honda Beat Sporty Warna Hitam Nopol BD 4654 TF, Dengan No Rangka: MH1JM8128PK639758 Dan Nomor Mesin: JM81E2640791;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Suranto Als Ranto Bin Darmo Wiyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ada pengambilan barang milik Saksi Heri Miswanto;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Dual Sim dengan Model: TA-1174 berwarna Biru dan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor R2 Merek Honda Beat Sporty warna Hitam Nopol BD 4654 TF, dengan Nomor Rangka: MH1JM8128PK639758 dan Nomor Mesin: JM81E2640791;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kejadian pengambilan barang tersebut, Saksi diberitahu Saksi Heri Miswanto bahwa Sepeda Motornya diambil orang yang berjenis Honda Beat Sporty berwarna Merah dengan Nopol BD 4654 TF yang diparkir di dalam rumahnya di Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa sekira hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Saksi ditelpon oleh Saudara Sukiman sekitar pukul 21.45 Wib mengabari bahwa Terdakwa berjalan masuk ke arah Desa Setia Budi setelah itu Saksi langsung keluar

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk melihat lihat lalu Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan di jalanan Desa Setia Budi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana?, kamu orang mana?" lalu Terdakwa menjawab "aku orang terunjam, mau ke tempat Pak Slamet" lalu Terdakwa pergi selanjutnya Saksi membuntuti Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gang RT 2 dan RT 3 lalu menghilang. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor Honda Beat Sporty berwarna merah milik Saksi Heri sudah hilang, kemudian Saksi langsung pergi ke kantor desa dan bertemu Saksi Heri di Kantor Desa untuk meminta surat kehilangan, setelah itu Saksi Heri pergi ke Polsek Teras Terunjam untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Heri terdapat kerusakan akibat dari pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu jendela rumah Saksi yaitu kunci jendela rumah Saksi tersebut rusak dan terdapat lecet di jendela tersebut yang disebabkan congkelan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa di rumah Saksi Heri tidak ada pagarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Sri Setiani Als Ani Binti Sujarwo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ada pengambilan barang milik Saksi;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah sepeda motor Honda Beat Sporty Warna Merah dengan Nopol: BD 4654 TF, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Dual Sim Dengan Model: TA-1174 Berwarna Biru, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 06329188 G Sepeda Motor R2 Merek Honda Beat Sporty Warna Hitam Nopol BD 4654 TF, Dengan No Rangka: MH1JM8128PK639758 Dan Nomor Mesin: JM81E2640791 yang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu
- Bahwa barang milik Saksi tersebut diambil pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 05.00 Wib di rumah Saksi tepatnya di ruang tamu

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 05.30 WIB pada saat Saksi hendak menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Sporty warna merah dengan Nopol BD 4644 TF Saksi membangunkan Saksi Heri dan menanyakan dimana letak kunci motor lalu Saksi melihat ada bekas tanah yang berada di rungan tamu rumah Saksi kemudian Saksi melihat bahwa pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka kemudian Saksi melihat bahwa sepeda Sepeda Motor jenis Honda Beat Sporty warna Merah dengan Nopol BD 4644 TF milik Saksi Heri Miswanto tersebut sudah tidak ada terparkir di dalam rumah Saksi lalu Saksi melihat jendela sudah terbuka dan lampu di ruang tamu dalam keadaan tidak hidup, lalu Saksi membangunkan Saksi Heri Miswanto dan menanyakan "motor ngak ada di rungan tamu, motornya tarok dimana?" kemudian Saksi mencari sepeda motor tersebut di belakang rumah dan tidak ditemukan juga sepeda motor milik Saksi Heri tersebut, lalu Saksi kembali membangunkan Saksi Heri dan mengatakan "mas motornya ngak ada" lalu Saksi Heri Miswanto terbangun dan mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun sudah tidak ada lagi berada di ruang tamu kemudian Saksi dan Saksi Heri Miswanto langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang Saksi adalah dengan cara merusak kunci jendela depan rumah Saksi lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) apabila motor tersebut sudah lunas pembeliannya secara kredit;
- Bahwa keadaan rumah Saksi sebelum terjadinya pengambilan barang tersebut semua pintu terkunci dan lampu ruang tamu tersebut dalam keadaan mati dan di ruang keluarga tempat Saksi tidur tersebut dalam keadaan hidup lalu setelah kejadian pengambilan barang di rumah, Saksi menemukan ada kerusakan terhadap jendela rumah Saksi yaitu kunci jendela rumah Saksi tersebut rusak dan terdapat lecet di jendela tersebut yang disebabkan congkelan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa di rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dual Sim dengan Model: TA-1174 Berwarna Biru, 1 (satu) unit kendaraan sepeda

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor R2 Merek Honda Beat Sporty Wama Hitam Nopol BD 4654 TF, Dengan No Rangka: MH1JM8128PK639758 Dan Nomor Mesin: JM81E2640791 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 06329188 G Sepeda Motor R2 Merek Honda Beat Sporty Warna Hitam Nopol BD 4654 TF, Dengan No Rangka: MH1JM8128PK639758 Dan Nomor Mesin: JM81E2640791 tersebut adalah milik Saksi sedangkan 1 (satu) buah besi yang memiliki panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dengan bentuk pipih pada bagian bawah besi dan pada bagian atas besi berbentuk melengkung tidak tahu milik siapa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saurdi Als Suardi Bin Rasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar di Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ada pengambilan barang milik Saksi Heri Miswanto;

- Bahwa barang tersebut berupa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 Merek Honda Beat Sporty wama Hitam Nopol BD 4654 TF, dengan nomor rangka: MH1JM8128PK639758 dan nomor mesin: JM81E2640791;

- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah anak Saksi yaitu Terdakwa Sutriyadi;

- Bahwa awalnya sekira hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi "Pak amb sampai di KJS kini, mab endk balik kerumah kini" lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "Pak saya negopi di pom bensin air punggung dan habis minyak" kemudian Saksi mengatakan "coba kasih hp sama orang di warung itu" lalu Terdakwa memberi handphone tersebut kepada pemilik warung lalu Saksi mengatakan "sebenarnya sutris ngopi dimana" dan pemilik warung tersebut mengatakan "sedang ngopi dick warling balal selasa pak" kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi anak Saksi yaitu Saudara Susan dan mengatakan "datang kerumah dulu" lalu Saudara Susan menjawab "iyaa" kemudian sekitaran pukul 16.30 WIB Saudara Susan sampai di rumah Saksi yang berada di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, lalu Saksi mengatakan "ibu kamu minta tolong jemput sutris di balai selasa" kemudian Saudara Susan pergi ke

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ipuh menggunakan sepeda motor, lalu sekira pukul 21.40 WIB Saudara Susan menelpon saksi dan memberitahu bahwa "ado anggota bawa kakak ke polres" lalu saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor R2 Merek Honda Beat Sporty wama Hitam Nopol BD 4654 TF, dengan Nomor Rangka: MH1JM8128PK639758 dan Nomor Mesin: JM81E2640791 bukan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Dual Sim dengan Model: TA-1174 berwarna biru dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merek Honda Beat Sporty wama Hitam Nopol BD 4654 TF, dengan Nomor Rangka: MH1JM8128PK639758 dan Nomor Mesin: JM81E2640791;
- Bahwa barang tersebut diambil pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) di dalam rumah di Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melintasi Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko lalu melihat di salah satu rumah ada 1 (satu) unit sepeda motor lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Terdakwa melintasi kembali rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit motor tersebut terparkir di depan rumah kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berniat mengambil motor di rumah yang Terdakwa lihat tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor serta membawa besi yang Terdakwa buat untuk mencokel jendela;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko dengan membawa besi yang sudah Terdakwa bawa tersebut di

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang lalu Terdakwa bertemu dengan seseorang dan orang itu mengatakan "mau kemana?" dan Terdakwa menjawab "mau pergi rumah Pak Selamat" kemudian orang tersebut menjawab "mau ngapain?" dan Terdakwa menjawab "mau ngobrol saja";

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa melintasi rumah tersebut dan melihat keadaan rumah tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut lalu menuju ke jendela rumah tersebut setelah itu Terdakwa mencokel jendela rumah menggunakan besi berbentuk pencokel setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela lalu berjalan ke ruang tamu selanjutnya Terdakwa melihat seorang laki-laki, seorang perempuan, dan seorang anak laki-laki sedang tidur selanjutnya Terdakwa melihat ada Handphone Nokia warna biru terletak sedang di cas di samping kepala seseorang laki-laki tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Nokia tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan ke ruang tamu dan melihat Motor Beat Sporty warna merah yang kuncinya masih tertempel di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka pintu besar dengan kunci yang tertempel dipintu tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari rumah tersebut selanjutnya sekitaran 8 (delapan) meter Terdakwa menghidupkan motor tersebut lalu pergi menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai ke rumah Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa motor tersebut ke Kerinci untuk menjual sepeda motor tersebut namun di Kerinci tidak ada orang yang mau membeli motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian pulang dan membawa motor tersebut mengarah ke Desa Indrapura Kabupaten Pesisir selatan namun tidak ada juga yang mau membeli motor tersebut, lalu Terdakwa memparkirkan sepeda motor tersebut di Dekat Mushola SPBU Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suardi yang mengatakan "saya di balai selasa Kabupaten Pesisir Selatan", kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa meninggalkan motor tersebut di Dekat Mushola SPBU Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan, lalu Terdakwa berjalan mengarah Kabupaten Mukomuko namun di Desa Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan saya dihampiri oleh Saudara Susan kemudian Terdakwa dan Saudara Susan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa memang sudah berniat untuk mengambil motor Saksi Heri dengan tujuan untuk Terdakwa jual;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi yang memiliki panjang 22 (dua puluh dua) centimeter dengan bentuk pipih pada bagian bawah besi dan pada bagian atas besi berbentuk melengkung;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2000 menjalani hukuman selama 6 bulan dalam tindak pidana pengangkutan BBM subsidi, tahun 2000 menjalani hukuman selama 8 bulan dalam tindak pidana pencurian, tahun 2004 menjalani hukuman selama 4 tahun dalam dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor dan tahun 2008 menjalani hukuman selama 4 tahun dalam dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Dual Sim dengan Model: TA-1174 Warna Biru;
2. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor R2 Merk Honda Beat Sporty Warna Hitam Nopol BD 4654 TF, dengan No Rangka: MH1JM8128PK639758 dan Nomor Mesin: JM81E2640791;
3. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.06329188 G Sepeda Motor R2 Merk Honda Beat Sporty Warna Hitam Nopol BD 4654 TF, dengan No Rangka: MH1JM8128PK639758 dan Nomor Mesin: JM81E2640791;
4. 1 (satu) buah Besi yang memiliki panjang 22 (dua puluh dua) centimeter dengan bentuk pipih pada bagian bawah besi dan pada bagian atas besi berbentuk melengkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 13 Januari 2024 karena kejadian hilangnya sepeda motor Honda Beat Sporty Warna Merah, Nopol: BD4654 milik Saksi Heri Miswanto di Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa sebelum mengambil motor milik Saksi Heri Miswanto, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sempat melintasi Desa Setia Budi

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko dan melihat di salah satu rumah ada 1 (satu) unit sepeda motor lalu terparkir di depan rumah kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berniat mengambil motor di rumah yang Terdakwa lihat tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor serta membawa besi yang Terdakwa buat untuk mencokel jendela;

- Bahwa saat menuju ke Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, Terdakwa berjalan kaki dengan membawa besi yang sudah Terdakwa bawa tersebut di pinggang lalu Terdakwa bertemu dengan seseorang dan orang itu mengatakan "mau kemana?" dan Terdakwa menjawab "mau pergi rumah Pak Selamat" kemudian orang tersebut menjawab "mau ngapain?" dan Terdakwa menjawab "mau ngobrol saja";

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa melintasi rumah tersebut dan melihat keadaan rumah tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut lalu menuju ke jendela rumah tersebut setelah itu Terdakwa mencokel jendela rumah menggunakan besi berbentuk pencokel setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela lalu berjalan ke ruang tamu selanjutnya Terdakwa melihat seorang laki-laki, seorang perempuan, dan seorang anak laki-laki sedang tidur selanjutnya Terdakwa melihat ada Handphone Nokia warna biru terletak sedang di cas di samping kepala seseorang laki-laki tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Nokia tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan ke ruang tamu dan melihat Motor Beat Sporty warna merah yang kuncinya masih tertempel di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka pintu besar dengan kunci yang tertempel dipintu tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari rumah tersebut selanjutnya sekitaran 8 (delapan) meter Terdakwa menghidupkan motor tersebut lalu pergi menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai ke rumah Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa motor tersebut ke Kerinci untuk menjual sepeda motor tersebut namun di Kerinci tidak ada orang yang mau membeli motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian pulang dan membawa motor tersebut mengarah ke Desa Indrapura Kabupaten Pesisir selatan namun tidak ada juga yang mau membeli motor tersebut, lalu Terdakwa memparkirkan sepeda motor tersebut di Dekat Mushola SPBU Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suardi yang mengatakan "saya di balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan", kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa meninggalkan motor tersebut di Dekat

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mushola SPBU Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan, lalu Terdakwa berjalan mengarah Kabupaten Mukomuko namun di Desa Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan saya dihampiri oleh Saudara Susan kemudian Terdakwa dan Saudara Susan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa memang sudah berniat untuk mengambil motor Saksi Heri Miswanto dengan tujuan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi yang memiliki panjang 22 (dua puluh dua) centimeter dengan bentuk pipih pada bagian bawah besi dan pada bagian atas besi berbentuk untuk memasuki rumah saksi Heri Miswanto dan mengambil barang-barang milik saksi Heri Miswanto;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor dan 1 (satu) handphone merk Nokia Saksi Heri Miswanto;
- Bahwa berdasarkan putusan pidana Nomor 175/Pid.B/2017/PN Agm Terdakwa sudah pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan atas tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat mengenai penerapan dakwaan pasal yang dikenakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya dengan pertimbangan sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjuk pada subjek hukum baik perseorangan maupun korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Sutriyadi Als Sutris Als Sengek Bin Suardi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (*in casu* Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sempat melintasi Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko dan melihat di rumah Saksi Heri Miswanto ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan rumah sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi Heri Miswanto dengan membawa besi yang Terdakwa buat untuk mencokel jendela rumah dan sesampainya di rumah Saksi Heri Miswanto pada hari tanggal 12 Januari 2024 Jumat pukul 00.30 WIB Terdakwa mendekati rumah tersebut lalu menuju ke jendela rumah dan mencokel jendela rumah menggunakan besi berbentuk pencokel yang Terdakwa bawa sebelumnya setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela lalu berjalan ke ruang tamu selanjutnya Terdakwa melihat ada handphone Nokia warna biru terletak sedang di cas lalu Terdakwa mengambilnya selanjutnya Terdakwa berjalan ke ruang tamu dan melihat motor Beat Sporty warna merah yang kuncinya masih tertempel di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka pintu besar dengan kunci yang tertempel di pintu tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari rumah tersebut selanjutnya sekitaran 8 (delapan) meter Terdakwa menghidupkan motor tersebut lalu pergi menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai ke rumah Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa motor tersebut ke Kerinci untuk menjual sepeda motor tersebut namun di Kerinci tidak ada orang yang mau membeli motor tersebut sehingga kemudian pulang dan membawa motor tersebut mengarah ke Desa Indrapura Kabupaten Pesisir selatan namun tidak ada juga yang mau membeli motor tersebut, lalu Terdakwa memparkirkan sepeda motor tersebut di Dekat Mushola SPBU Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suardi yang mengatakan "saya di balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan", kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa meninggalkan motor tersebut di Dekat Mushola SPBU Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian tersebut diatas, barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis berupa 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) buah motor Beat Sporty warna merah

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Saksi Heri Miswanto yang Terdakwa pindahkan barang tersebut sehingga berada dibawah penguasaan Terdakwa tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi Heri Miswanto dengan tujuan untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas menjadikan pertimbangan bagi Majelis Haim untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi dari “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sehingga unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh rangkaian fakta-fakta persidangan pada pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, mendapati fakta hukum bahwa untuk masuk ke rumah Saksi Heri Miswanto, Terdakwa merusak jendela rumah Saksi Heri Miswanto menggunakan 1 (satu) buah besi yang memiliki panjang 22 (dua puluh dua) centi meter dengan bentuk pipih pada bagian bawah besi dan pada bagian atas besi berbentuk melengkung yang Terdakwa bawa sebelum sampai di rumah Saksi Heri Miswanto sehingga dapat mengambil 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) buah motor Beat Sporty warna merah tanpa adanya izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Heri Miswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heri Miswanto dan Saksi Sri Setiani als Ani Binti Sujarwo, jendela rumah para saksi tersebut mengalami kerusakan karena dicongkel oleh 1 (satu) buah besi yang memiliki panjang 22 (dua puluh dua) centi meter dengan bentuk pipih pada bagian bawah besi dan pada bagian atas besi berbentuk melengkung yang ditemukan di lokasi kejadian dan dijadikan barang bukti pada perkara ini serta dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Heri Miswanto dan Saksi Sri Setiani als Ani Binti Sujarwo adalah dengan mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah besi yang memiliki panjang 22 (dua puluh dua) centi meter dengan bentuk pipih pada bagian bawah besi dan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian atas besi berbentuk melengkung yang Terdakwa telah menyiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti (1 (satu) buah besi yang memiliki panjang 22 (dua puluh dua) centi meter dengan bentuk pipih pada bagian bawah besi dan pada bagian atas besi berbentuk melengkung yang terungkap) di persidangan menjadikan alat bukti yang cukup untuk memberikan keyakinan pada Majelis Hakim kualifikasi “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” pada unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Dual Sim dengan Model: TA-1174 Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor R2 Merk Honda Beat Sporty Warna Hitam Nopol BD 4654 TF, dengan No Rangka: MH1JM8128PK639758 dan Nomor Mesin: JM81E2640791;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.06329188 G Sepeda Motor R2 Merk Honda Beat Sporty Warna Hitam Nopol BD 4654 TF, dengan No Rangka: MH1JM8128PK639758 dan Nomor Mesin: JM81E2640791;

Telah disita dari Terdakwa untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Heri Miswanto;

- 1 (satu) buah Besi yang memiliki Panjang 22 (dua puluh dua) centi meter dengan bentuk pipih pada bagian bawah besi dan pada bagian atas besi berbentuk melengkung;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 atas tindak pidana Penadahan selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2017/PN Agm;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutriyadi Als Sutris Als Sengek Bin Suardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Dual Sim dengan Model: TA-1174 Warna Biru;
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor R2 Merk Honda Beat Sporty Warna Hitam Nopol BD 4654 TF, dengan No Rangka: MH1JM8128PK639758 dan Nomor Mesin: JM81E2640791;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.06329188 G Sepeda Motor R2 Merk Honda Beat Sporty Warna Hitam Nopol BD 4654 TF,dengan No Rangka: MH1JM8128PK639758 dan Nomor Mesin: JM81E2640791;

Dikembalikan kepada Saksi Heri Miswanto;

- 1 (satu) buah Besi yang memiliki Panjang 22 (dua puluh dua) centi meter dengan bentuk pipih pada bagian bawah besi dan pada bagian atas besi berbentuk melengkung;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Risbarita Simarangkir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H., Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fadillah Desrianvi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah F, S.H., M.H. Risbarita Simarangkir, S.H., M.H.

Dita Primasari, S.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)